

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 142 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : 1. surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 3 Mei 1952 No.9384/52;
2. surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 31 Mei 1952 No.A 25-13-31/AW 97-29;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No.33);
2. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No.15);
3. surat keputusan kami tanggal 14 Djuni 1951 No.101 tahun 1951 tentang pemberhentianja Mr. Muhammad Yamin sebagai Menteri Kehakiman pada Kabinet Sukiman - Suwirjo;

Menimbang : - bahwa menurut daftar djabatan terlampir pada surat Sekretaris Dewan Menteri tersebut diatas Mr. Muhammad Yamin mempunjai masa djabatan 2 bulan sebagai Menteri Kehakiman;
- bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 jang berkepentingan berhak menerima tunjangan 6% dari Rp. 1.500,- atau Rp. 90,- (sembilan puluh rupiah) sebulan

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Memberi tunjangan kepada bekas Menteri

Mr. MUHAMMAD YAMIN

tersebut sebesar Rp. 90,- (sembilan puluh rupiah) sebulan, terhitung mulai bulan Djuli 1951;

dengan tjetatan :

1. bahwa tunjangan ini akan dihentikan apabila jang berkepentingan diangkat lagi mendjadi Menteri;
2. bahwa akan diadakan perubahan dan perhitungan, djika ternyata penetapan ini tidak benar.

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Keuangan,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tunjangan di Jogjakarta,
6. Sekretaris Dewan Menteri,
7. Kantor Penetapan Pajak, dan

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Djuni 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO
MENTERI URUSAN PEGAWAI,

SCHROBO